



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA. Amg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan Terakhir xxx, Tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur xxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Pendidikan Terakhir xxx, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, yang sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg, tanggal 22 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Matani selama 6 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banjer Kota Manado selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Matani I sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- xxx, umur 22 tahun, perempuan;
- xxx, umur 20 tahun, laki-laki;
- xxx, umur 12 tahun, laki-laki;
- xxx, umur 9 tahun, perempuan;

Dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- Penggugat sering menerima telepon dari perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Tergugat dan meminta supaya Tergugat pulang ke rumah perempuan tersebut;
- Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Sejak tahun 2014 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Tergugat sering keluar kemudian tidak pulang kerumah hingga berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas;
- Sejak Tahun 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja dengan berjualan ikan;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg..

Hal. 2 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2017, saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kemudian tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan rumah yang sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah. Dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang dengan relaas

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg..
Hal. 3 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg tanggal 2 Februari 2018 dan tanggal 28 Maret 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Amurang sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten, Minahasa Selatan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur xxx tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir xxx, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertentangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir mereka tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya pisah;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg..
Hal. 4 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama xxx dan xxx;
- Bahwa awalnya yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan saksi melihat sendiri Tergugat jalan berdua dengan perempuan tersebut, dan terakhir saksi mendapat kabar kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sekarang yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan juga tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga pernah mencoba memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berfikir kembali untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg..
Hal. 5 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir mereka tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan terjadinya pisah;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama xxx, xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, kemudian setelah itu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendengar suara keras dari Penggugat saat mereka bertengkar mulut di rumah orang tua;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat pergi saja ke rumah perempuan selingkuhanmu;
- Bahwa setahu saksi perempuan selingkuhan Tergugat bernama xxx asal Desa Matani, bahkan saksi mendengar mereka berdua sudah saling memanggil mama papa;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anaknya dan juga sudah tidak pernah datang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi masalah nafkah Penggugat sendiri yang bekerja untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi sudah tidak tahu dimana lagi Tergugat tinggal karena kebiasaan Tergugat yang suka menghilang;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat tidak pernah menasehati Penggugat, bahkan saksi menyarankan Penggugat agar

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg..

Hal. 6 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan diri dari Tergugat karena laki-laki macam itu tidak perlu dipertahankan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثبابة بالبينه

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan , bersembunyi, atau dia ghoib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang terkandung di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim terus

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg..
Hal. 7 dari 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menjalani rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tetap saja usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan yang menjadi alasan pokok Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan bahkan Tergugat sering keluar kemudian tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas dan sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya. Sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. Berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 01/001/X/1994 tertanggal 04 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, yang isinya menjelaskan bahwasanya telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 1994, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (d) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otektntik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg..

Hal. 8 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud dari Pasal 283 Rbg yang berbunyi barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** yang juga merupakan tetangga dan adik kandung Penggugat mengetahui sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sekarang diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kedua saksi tersebut pernah menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang tanpa menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan kedua orang saksi tersebut juga sama-sama tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat sekarang yang jelas, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg..
Hal. 9 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak tanggal xxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi dimana tempat tinggal Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menjalani rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg..

Hal. 10 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam firma Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami kehancuran dan sudah sukar untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh karena masing-masing dengan keinginannya sendiri, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg..
Hal. 11 dari 13.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 H, oleh kami **Nurafni Anom** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.HI.** dan **Indra Purnama Putra, S.HI.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg..
Hal. 12 dari 13.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mirwan, S.HI

Hakim Anggota,

Nurafni Anom, S.HI

Indra Purnama Putra, S.HI.,SH

Panitera Pengganti,

Dra. Sunarti Puasa

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 290.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Amg..
Hal. 13 dari 13.